Copyright © 2025 The Author(s)
Didaktika: Jurnal Kependidikan Vol. 14 No. 2 Mei 2025

Analisis Kebijakan Standar Operasional Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia yang Berdampak pada Rencana Kenaikan Uang Kuliah Tunggal

Ramadhan Maruta Pradana[1], Amin Fauzi[2], Budiyanto[3] , Mufarrihul Hazin[4]
[1,2,3,4]Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

[1]ramadhanpradana@unesa.ac.id

Abstrak

Studi ini menganalisis kebijakan Standar Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia yang diatur dalam Permendikbud No 2 Tahun 2024. Penelitian ini menjelaskan pentingnya pendidikan sebagai hak dasar dan tantangan yang dihadapi masyarakat dalam mengakses pendidikan tinggi, terutama terkait biaya yang tinggi setelah pandemi Covid-19. Meskipun pemerintah berupaya memastikan kelayakan pembiayaan pendidikan, kebijakan baru ini menuai berbagai protes dari mahasiswa dan orang tua karena dianggap memberatkan, terutama di tengah pemulihan ekonomi. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur, yang mengeksplorasi berbagai sumber untuk memahami dampak kebijakan tersebut. Hasil penelitian Standar biaya oprasional perguruan tinggi yang berbeda menghasilkan kesenjangan pada perguruan tinggi rawan komersialisasi pendidikan, Kebijakan iuran pengembangan institusi yang berlebihan, pengurangan dan pembebasan UKT yang kurang Transparansi dan akuntabilitas, Perlunya pengawasan ketat terhadap kenaikan UKT, implementasi permendikbud dirasa kurang tepat saat kondisi perekonomian masyarakat indonesia dalam kondisi perbaikan. Perlu dilakukan peninjauan ulang untuk menerapkan Peraturan ini dan diatur secara detail regulasi kenaikan Uang kuliah Tunggal di Perguruan Tinggi Negeri.
Kata kunci: Kebijakan, Standar Operasional Perguruan Tinggi Negeri, UKT

Pendahuluan

Manusia dapat berkembang jika menerapkan ilmu pendidikan dalam kehiduapn kesehariannya, kebutuhan akan pendidikan ini menjadikan individu dapat menjamin keberlangsungan hidup dalam berbangsa dan bernegara (Hafidah & Sunardi, 2023) Indonesia sebagai negara yang menjamin hak pendidikan warganya tertuang pada pembukaan UUD RI Tahun 1945 Alinia keempat "Mencerdasakan Kehidupan Bangsa". Peraturan yanng tertuang tersebut haruslah di implementasikan dalam konteks hak pendidikan warga Negara. Negara memiliki tanggung jawab besar untuk mencerdaskan seluruh rakyat indonesia berdasarkan potensi dan bakat yang dimiliki oleh warga negara (Huda & Hidayat, 2021). Hak pendidikan dinyatakan dalam batang tubuh UUD 1945, pasal 31 ayat (1), yang menyatakan bahwa pendidikan tidak jauh dari peran negara. Kebijakan pendidikan kemudian dianggap sebagai standar yang harus dipatuhi (Tarigan et al., 2024). Pemerintah juga turut mengeluarkan biaya untuk memastikan kelancaran sistem pendidikan (Amri & Yahya, 2021). Amanat undang-undnag 1945 untuk mencerdaskan kehiduoan bangsa masih tercapai dengan baik untuk akses pendidikan tersebut (Papilaya, 2022)

Program di Indonesia dalam hal mengajukan pendidikan ahnya terfokus pada program pendidikan dasar yaitu wajib belajar 9 Tahun namun perbandingan tersebut jauh berbeda dengan Negara-negara maju yang memaksa warga neganya untuk mengakses pendidikan jika tidak

terdapat sanksi tegas yang akan diberikan oleh negara (Ruslan, 2021). Perkembangan era memerlukan adaptasi yang cepat untuk bisa mengikuti perkembangan zaman. Perguruan tinggi berperan besar terhadap proses pengutan kemempuan sumber daya manusia. Kualitas pendidikan yang bagus akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga bisa mempercepat dan mengembangkan roda perekonomian secara nasional, perlunya mencapai kualitas yang bagus tersebut dilakukan dengan efektivitas, efisien, dan meningkatkan mutu pendidikan (Chotimah & Nisa, 2019). Kualitas pendidikan yang baik akan memberikan dampak terhadap lulusan untuk mampu memiliki daya saing baik sekala regional dan internasional. Namun mewujudkan perguruan tinggi yang berkualitas memerlukan biaya yang besar dalam oprasional perguruan tinggi.

Implementasi pendidikan dengan kualitas yang baik akan memerlukan alokasi anggaran yang cuku besar untuk oprasionalnya (P. Y. A. Dewi & Indrayani, 2021). Perguruan tinggi yang memiiki mutu yang baik memerlukan pengembangan di Sumber Daya yang memerlukan alokasi anggaran yang besar. Pembangunan dan pengembangan perguruan tinggi akan sulit tercapai jika dukungan pendanaan tidak memadahi yang juga akan berpengaruh dalam proses pembelajaran mahasiswa (Amrizal et al., 2021; Pitriyani et al., 2022). Pengelolaan angaran dana memerlukan yang strategis dalam oprasional perguruan tinggi yang terbilang semakin meningkat kebutuhan tersebut. pengelolaan keuangan pendidikan yang baik pada umumnya memberikan kualitas pembelajaran yang bagus, Penelitian dan pengabdian, sehingga perguruan tinggi dapat mengelola sumber daya yang dimiliki secara optimal (Mhamed et al., 2021) Indonesia dengan karakteristik negara kepualauan memiliki standar perekonomian yang berbeda sehingga hal ini menyebabkan kemampuan untuk mengakses pendidikan setiap wilayah berbeda. Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia masih membebankan biaya oprasional kepada mahasiswa.

Beban Keuangan Perguruan Tinggi Negeri dibebankan kepada mahasisswa , besaran setiap mahasiswa yang membayara di kembalikan pada kebijakan perguruan tinggi masing-masing. Keluar lah kebijakan Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 Mengenai Besaran standar satuan biaya oprasional pendidikan atau disingkat SSBOPT. Kebijakan ini dirasa sangat memberatkan karena pemulihan perekonomian pasca covid-19. Isu mengenai permendikbud tersebut, diduga adanya komersialisasi, alokasi apbn yang di gelontorkan untuk pendidikan sebanyak 20% Namun, kebijakan ini dianggap kontroversial sehingga menimbulkan berbagai protes dan unjuk rasa terutama dikalangan mahasiswa dan juga orang tua mahasiswa baru yang akan melanjutkan pendidikan di tingkat universitas (Yuliana & Hermawati, 2024). Peraturan tersebut akan mempengaruhi nilai BKT, UKT, dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) akan mengalami kenaikan cukup besar, dampak yang di timbulkan akan membuat kalangan perekonomian menengah dan kebawah akan kesulitan untuk mengakses pendidikan di perguruan tinggi negeri (Sinaga, 2024). Pendidikan di perguruan Tinggi pada umumnya memiliki sumber dana yaitu dari Pemerintah Pusat dengan skema APBN dan Pemerintah daerah sekam APBD, serta biaya dari masyarakat sendiri (Sari & Khoiri, 2023).

Biaya pendidikan tinggi di Indonesia masih menjadi permasalahan serius bagi masyarakat. Masyarakat khususnya calon mahasiswa di perguruan tinggi negeri akan melihat kondisi keuangan yang dimiliki untuk di sesuaikan dengan daya pembiayaan utnuk bisa mengkases pendiddikan di perguruan tinggi negeri (Djazilan & Darmawan, 2022). Biaya yang tidak merata antara perguruan tinggi negeri (PTN) dan swasta, serta antara daerah perkotaan dan pedesaan, membuat kesulitan bagi banyak mahasiswa. Dikalangan mahasiswa untuk bisa merealisasikan pendidikan nya di perguruan tinggi negeri banyak diantra mereka melakukan pinjaman online untuk bisa membayar pendidikannya (N. Dewi, 2024). Dampak yang ditimbulkan

Copyright © 2025 The Author(s)

adalah ketidak adilan dan terjadinya timpang tindik yang mempengaruhi aksesbilitas dan kualitas pendidikan (Fitri, 2023; Lumowa et al., 2021)

Perguruan tinggi masih dianggap sebagai kebutuhan tersier oleh sebagian masyarakat Indonesia. Terdapat faktor yang menghambat, Seperti aksesibilitas yang terbatas, dan kesenjangan sosial-ekonomi. Terdapat 10,15% dari populasi usia 15 tahun ke atas pada tahun 2023 yang akan melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi Mayoritas dari mereka akan menyelesaikan pendidikan pada tingkat SMA atau setara, menurut data statistik (Badan Pusat Statistik, 2023). Maysarakat Mempertimbangkan nilai tambah yang didapat pada perguruan tinggi swasta de ngan biaya kuliah yang tinggi (Mardikaningsih & Darmawan, 2024). Kondisi perekonomian yang tinggi dapat mengakses pendidikan tinggi dengan mudah karena pembiayaaannya dapat mereka jangkau dengan mudah. Persepsi ini menyebabkan banyak siswa yang tidak melanjutkan pendidikan tinggi karena tidak mampu membiayainya. Pertimbangan melanjutkan di perguruan tinggi negeri juga dilihat dari nilai investasi yang akan dilakukan. Pendidikan hak semua manusia untuk bisa mendapatkannya di berbagai kondisi dan lapisan khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu agar dapat meningkatkan kehidupan yang layak untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan (Fatmariyanti & Fauzi, 2023). Berbanding terbalik pada fenomena yang ada di Indonesia mereka yang mampu lebih mudah memiliki perguruang tinggi negeri dari pada mereka yang memiliki kondisi perekonomian yang pas-pasan. Akes pendidikan lebih muda didpatkan pada masyarakat yang memiliki penghasilan yang tinggi sehingga mampu untuk membiayai di pendidikan tinggi (Sinta & Iqbal, 2023).

Masalah pendidikan erat kaitannya dengan tingginya biaya pendidikan yang dibebankan oleh masyarakat, yang sulit di akses oleh masyarakat yang memilikk penghasilan rendah (Kurniawati, 2022). Permendikbudristek nomor 2 tahun 2024 tentang standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi memerlukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan kebijakan ini efektif dan efisien. Evaluasi ini juga akan mempertimbangkan perluasan akses pendidikan dan dampak kebijakan terhadap masyarakat. Sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pendidikan, pemerintah harus bertindak responsif dan progresif dalam pengambilan kebijakan (Santika, 2021). Perlunya Analisa mendalam pada Permendikbudristek Nomor 2 tahun 2024 dengan mendalami literatur sebagai bahan pertimbangan pemerintah untuk menetapkan kenaikan biaya oprasional perguruan tinggi negeri tanpa menciderai amanat undang-undang dasar, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan khususnya di perguruan tinggi.

Metode

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif dan studi pustaka dengan pendekatan studi literatur, menelaah, dan mencatat permasalahan yang akan diteliti. Penggunaan metode literatur pada umumnya digunakan dalam dunia akademisi dengan cara pengumpulan, pengkajian, dan menganalisa berbagai sumber literatur seperti Buku, artikel, jurnal, dan Publikasi yang memberikan data faktual untuk menjawab variabel dalam penelitian yang lebih spesifik (Adlini et al., 2022; Faisal, 2024; Nasution et al., 2023). Sumber-sumber refrensi yang dianlisa diharapkan menambah pemahaman yang lebih mendalam untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian. Menurut (Marzali, 2016) penelitian dengan metode pustaka dalam pelaksanaannya menggunakan sumber jurnal, dokumen, dan buku untuk menulis penelitian dengan menyesuaikan topik yang akan di bahas. Analisis literatur review pada penelitian ini menggunakan analaisis isi. Analisis isi menawarkan perspektif baru untuk evaluasi penelitin ilmiah agar terhindar dari subjektivitas dan manipulasi pada data (Bingke et al., 2022). Metode penelitian ini digunakan untuk menganalisis permendikbudristek no 2 tahun 2024 tentang standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi. Pengambilan data kepustakaan

dapat dilakukan denagn cara memilih topik, mengeksplorasi informasi, menetapkan fokus penelitian. Menyajikan data, dan menyusun laporan. Sugiyono, (2018) Menuturkan bahwa studi literatur merupakan kajian teoritis dan sumber refrensi yang erat kaitanya dengan budaya, norma dan perkembangan situasi sosial yang akan dilihat secara mendalam. Penelitian ini memiliki kekerungan pada untuk mencari data primer dalam konteks proses pembuatan peremndikbud ini sehingga memerlukan kejelian dalam innterpretasi isi setiap pasal dalam permendikbudristek tersebut.

Hasil

Standar satuan biaya operasional dan Penetapan biaya Uang Kuliah Tunggal

Konsep penghitungan ini dirancang oleh kemendikbud dikti sebagai upaya untuk memberikan keadilan dalam alokasi dana pendidikan tinggi dijelaskan pada Permendikbud no 2 tahun 2024 pasal 2 penetapan biaya oprasioanl berdasarkan indikator Capaian standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan akreditasi, jenis program studi yang mempertimbangakn perkuliahan secara teoritis, praktik, dan laboratorium, dan indeks kemahalan setiap wilayah yang berbeda. (Amirudin, 2019). (Dilla, 2019) Konteks pendidikan menganggap sangat penting menegenai pembiayaan untuk memberikan kelancaran dalam proses belajar mengajar. Kualitas pendidikan yang bagus memerlukan pembiayaan yang sangat besar karena untuk memberikan penunjang dan dukungan dalam proses belajar mengajar (Warman et al., 2022). (Chaerunisyah, 2021) hasil penelitiannya menyebutkan bahwa untuk alokasi anggaran pendidikan pada umumnya bersumber dari Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) mahasiswa, dana hibah, dan dana kerjasama pada pihak tertentu untuk mengembangkan penelitian dan pengabidan masyarakat, serta dana sponsor yang berkaitan dengan pendidikan.

Pada pasal 3 terkait dengan komponen pembiayaannya dibagi menjadi 2 langsung dan tidak langsung, Pembiayaan anggaran secara langsung berkaitan dengan mahasiswa seperti perkuliahan, praktikum, kerja lapangan, penelitian, hingga pengabdian masyarakat. pembiayaan tidak langsung untuk oprasional perguruan tinggi seperti gaji tenaga kependidikan, pemeliharaan fasilitas kampus, pengembangan teknologi informasi dan administrasi umum. pasal 6 menyebutkan bahwa terdapat kelompok khusus mahasiswa yang membyar biaya UKT Rp. 500.000 Hingga Rp. 1.000.000 selain kelompok tersebut maka mahsiswa akan dikenakan biaya besaran berdasarkan BKT yang telah ditetapkan. penetapan UKT tersebut pada pasal 8 disebutkan bahwa harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan Kementrian bagi perguruan tinggi negeri dan PTN Berbadan hukum. pada pasal 10 penetapan tarif UKT dan uang Kuliah tiap program studi akan ditetapkan oleh pemimpin Perguruan Tinggi Negeri. Pasal 11 Menyebutkan bahwa Mahasiswa mengenakan tarif UKT Bagi mahsiswa yang sudah keterima pada program studi perguruan tinggi negeri. Kebijakan tersebut akan menimbulkan kenaikan yang sangat besar pada UKT, BKT, dan luaran pengembangan institusi yang akan membuat berat bagi calaon mahasiswa baru yang melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi negeri (Sinaga, 2024).

Berbanding terbalik dengan kondisi perguruan tinggi yang mendapatkan sumber dana kecil mengingat pengembangan perguruan tinggi terus dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dan mengejar ketertinggalan dengan perguruan tinggi di dunia. Dana tersebut digunakan untuk oprasioanl perguruan tinggi dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian dan menggunakan seluruh anggaran yang dimiliki untuk bisa digunakan secara efisien dan optimas(Mhamed et al., 2021). Masyrakat yang berasal dari kondisi perekonomian kelas menengah kebawah dapat mengakses bantuan dari pemerintah, program pemerintah menawarkan banyak sekma beasiswa agar mengurangi lingkaran pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Beasiswa dapat memberikan banyak dampak karena bisa meningkatkan partisipasi

Copyright © 2025 The Author(s)

pendidikan tinggi, hambatan dari keuangan dapat di tangani oleh beasiswa tersebut (Ardiansyah et al., 2022)

Kebijakan Iuran Pengembangan Institusi (IPI)

Iuran pengembangan Institusi terdapat di pasal 22-31 berisi mengenai penetapan tersebut berdasarkan prinsip kewajaran, proporsi, dan berkeadilan berdasarkan kemampuan mahasiswa, selain itu besaran IPI tidak boleh menjadi acuan kelulusan mahasiswa. Besaran IPI paling tinggi 4 kali besaran dari BKT yang telah ditetapkan pada program studi. Tata kelolola penggunanaan IPI berdasarkan Undang-undang yang berlaku dan telah berkonsultasi dengan kementrian. mahasiswa dapat mengajukan permohonan keringanan IPI Pada pimpinan Perguruan Tinggi Negeri. PTN mengumumkan besaran IPI saat mendaftar kepada calon mahasiswa. Penetapan tersebut akan dikembalikan kepimpinan Perguruan Tinggi Negeri. Dengan kata lain, perguruan tinggi harus mengatur strategi dan harus mampu mengukur biaya yang tepat dengan layanan yang diberikan selama proses pendidikan (Joaquim & Cerdeira, 2020).

Pengurangan dan Pembebasan UKT

Pasal 17-20 Membahas mengenai peninjauan ketidaksesuain kondisi di lapangan terhadap penetapan tarif UKT yang akan ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi. penurunan tarif kelompok UKT, penuruan atau pemberian keringanan UKT karena perubahan kondisi. Pemberian keringanan tersebut dapat dibayar secara menangsur atau dibebaskan sementara. Peraturan yang ada memiliki tujuan yang membrikan kemudahan untuk pendidikan dalam pengajaran, peningkatan aksesbilitas, dan pemerataan pendidikan perguruan tingi di Indonesia yang di tuturkan oleh Tjiktjik Tjahjandari (Rahman, 2024). Penyederhanaan dilakukan untuk bisa membantuk mahasiswa dalam pembiayaan uang kuliah yang akan berdampak pada kualitas perguruan tinggi negeri. Sehingga peninjauan dapat dilakukan untuk menyesuikan kondisi perekonomian mahasiwa.

Pasal 12 menyebutkan bahwa mahasiswa yang kurang mampu secara perekonomian yang telah diatur oleh undang-undang paling sedikit komposisinya ada 20% dari mahasiwa baru program studi diploma dan program sarjana yang diterima oleh PTN setiap tahunnya. Pasal 13 dan 14 memberikan pengurangan pembayarn UKT untuk mahasiswa yang telah memenuhi syarat paling rendah semester 7 dan 9 program sarjana dan diploma dengan siswa mata kuliah 6 satuan kredit semester pengurangan tersebut paling banyak sebesar 50% dari besaran UKT. Kebijakan Penyesuain UKT ini yang memiliki kewenangan sepenuhnya berada pada pimpinan perguruan tinggi di tiap universitas (Indrawati, 2020). Pemimpin perguruan tinggi yang memverifikasi dan penetapan pengurangan pembayaran UKT bagi mahasiswa yang memenuhi syarat.

Transparansi dan Akuntabilitas

Pada pasal 17 Telah dijelaskan secara dalam bahwa dalam penentuan kajian ulang terhadap mahasiswa yang mengalami perubahan status perekonomian agar lebih fleksibelitas mudah dijangkau oleh mahasiswa, pada pasal 18 maknisme peninjauan kembali diperlukan lampiran bukti dan perguruan tinggi negeri wajib memproses permohonan tersebut pada jangka waktu yang telah ditentukan. pada pasal 19 berisi hasil peninjauan tarif dan kelompok UKT. Fenomena dilapangan banyak nya perguruan tinggi negeri yang tidak transparansi terkait dengan UKT, dampak ketidak jelasan ini terus dilakukan setiap tahunnya, sehingga banyak kalangan mahasiswa melakukan demonstrasi di perguruan tinggi untuk memberikan kepastian dalam regulasi transparansi dan akuntabilitas UKT yang sangat memberatkan mahasiswa. Demonstrasi banyak dilakukan di berbagai kampus dengan harapan dan menyuarakan aspirasi untuk mendapatkan keadilan dan hak pendidikan dari negara(Nauraniah, 2023). Perlunya pemerintah

dalam melakukan evaluasi yang ketat untuk memberikan instrumen yang jelas dalam penetapan uang kuliah tunggal.

Implementasi Permendikbud

Peraturan permendikbud disahkan pada tanggal 19 Januari 2024 ketika pemberlakuan praturan tersebut banyak pro dan kontra dikalangan mahasiwa, orang tua wali hingga masyarakat luas mengenai isu kenaikan tersebut mengingat kondisi perekonomian masyarakat Indonesia masih baru pulih akibat dari pandemic yang banyak terkena dampaknya. Kenaikan UKT dianggap meiliki manfaat dalam rangka meningkatkan kualitas pada perguruan tinggi, akan tetapi dapat menimbulkan penurunan aksesbilitas dan keadilan dalam mendapatkan kesetaraan pendidikan (Syakira, 2024). Kebijakan kenaikan UKT dan IPI tersebut kemudian di perkuat oleh Sekretaris Ditjen Diktiristek pada 16 mei 2024 memberikan Klarifikasi di website Kemendikbudristek Dorong Perguruan Tinggi Tetapkan Uang Kuliah Tunggal dengan Bijak dan Berkeadilan. Penetapan tersebut berdasarkan Perkembangan kebutuhan pengaturan dan kebijakan penerapan standar satuan biaya pendidikan di perguruan tinggi negeri. Upaya peningkatan Biaya oprasional pergurun tinggi negeri tiap wilayah di indonesia mengalami perbedaan yang besar sehingga keluarlah permendikbud no 2 tahun 2024. Masyarakat berbagai lapisan menyoroti Permendikbut tersebut karena dianggap diskriminasi dan komersialisasi pendidikan dengan adanya kenikan Biaya pada perguruan tinggi Negeri hingga terjadi unjuk rasa besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa di berbagai penjuru Indonesia. Penolakan yang terjadi pada akhirnya dibahas oleh DPR RI Komisi X yaitu Tekan Kenaikan UKT, Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024 Harus Ditinjau Ulang karena pasalnya isi dari permendikbud tersebut rawan terjadinya komersialisasi perguruan tinggi negeri yang pasalnya akan diperpsikan perguruan tinggi mempersepsikan kenaikan UKT sesukanya sendiri. Peninjauan harus dilakukan mengingat meluasnya Implikasi reaksi masyarakat menganai pasal tersebut. Perlu diketahui bahwa biaya pendidikan yang mahal akan menyebabkan ketimpangan pendidikan di Indonesia dan akan berdampak tidak baik terhadap berbagai aspek di kehidupan (Kurniawati, 2022)

Peninjaun kembali atas pertimbangan DPR Ri komisi X dikaji ulang dengan Kemendikbud peraturan tersebut setelah dipertimbangkan secara matang. Presiden Joko Widodo juga mempertimbangkan akibat animo penolakan keras masyarakat terhadap kebijakan tersebut dengan memanggil menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk segera mencabut peraturan tersebut. Pertimbangan tersebut akhirnya secara resmi dikeluarkan oleh Permendikbud dari laman resmi website kemdikbud Berdasarkan arahan menteri pendidikan dan kebudayaan Per tanggal 27 Mei 2024, Dirjen Diktiristek secara resmi mengirimkan surat Nomor 0511/E/PR.07.04/2024 kepada Rektor PTN dan PTNBH untuk membatalkan dan mencabut rekomendasi dan persetujuan tarif UKT dan IPI tahun 2024 di 75 (tujuh puluh lima) PTN dan PTNBH. Pencabutan tersebut selanjutnya akan dikaji ulang pada waktu yang belum di tentukan (Kementrian Pendidikan dan kebudayaan, 2025).

Pembahasan

Berdasarkan Teori Evaluasi Kebijakan (Willian N., 1999) Terdapat 6 indikator yang harus dipertimbangakn dalam penerapan kebijakan tersebut, analisa hasil dapat diuraikan dengan pendekatan teori evalusia kebijakan. Efektifitas kebijakan berkaitan dengan standar satuan biaya oprasional, penetapan biaya uang kuliah tunggal, dan kebijakan iuran pengembangan institusi, berkembangnya zaman membuat biaya oprasional perguruan tinggi semakin mengalami peningkatan, untuk mencapai ketertinggalan kualitas pendidikan perguruan tinggi di Indonesia dengan terus mennigkatkan mutu dan pengembangan melalu sarana prasarana dan kpeningkatan kualitas SDM. Namun dilema tersebut berkaitan dengan kondisi finansial

Copyright © 2025 The Author(s)

mahasiswa yang beragam. Pada peraturan menteri tersebut telah disebutkan mekanisme penentuan tingginya dikembalikan oleh pimpinan perguruan tinggi berdasarkan transparansi penentuan uang kuliah tunggal. Persepsi masyarakat mengenai komersialisasi perguruan tinggi karean tidak mengetahui regulasi peraturan tersebut bahwa penentuan biaya diharuskan kordinasi dan melaporkan penentuan uang kuliah tunggal dengan Direktorat perguruan tinggi sehingga tidak ada kenaikan yang tidak sesuai rasio dan regulasi indeks kemahalan suatu juruan dan wilayah.

Regulasi ini dinilai kurang efektif karena dampak yang di timbulkan oleh mahasiswa akan terasa berat terutama pada mahasiswa baru. Permendikbud ini perlu di kaji ulang untuk memberikan kepastian kepada mahasiswa. Peraturan yang dibuat dirasa bertolakan dengan undang-undang mengenai hak kewajiban dalam dunia pendidikan. Kementrian pendidikanb perlu menambahkan point kenaikan uang kuliah tunggal ini dengan persentase atau nominimal maksimum kenaikan dan dilakukan secara bertahap untuk memberikan kemudahan kenaikan dilakukan secara perlahan pada mahasiswa baru. Dilema kenaikan uang kuliah tunggal karena adanya peningkatan kebutuh oprasional perguruan tinggi negeri baik secara langusng maupun tidak Langsung. Pemerintah harus cepat bertindak untuk mengatasi ketimpangan ini demi menciptakan generasi yang berkualitas (Fitri, 2023; Lumowa et al., 2021)

Perlunya penyesuaian tarif dengan pengurangan dan pembebasan UKT, untuk efisiensi anggaran kampus telah dilakukan, namun perkembangan sumber daya terus dilakukan untuk mencapai kualitas dan kuantitas yang baik. Peraturan menteri pendidikan seharusnya memberikan poin secara detail upaya efisiensi anggaran telah di lakukan namun tingginya kebutuhan membuat perguruan tinggi sangat sulit untuk mengembangkan instansinya, sehingga akan berdampak pada kualitas lulusan. Muatan efisiensi anggaran sudah dijelaskan untuk pengelompokkan jenis pembiayaan dan perhitungan. Pengawasan penganggaran pada perguruan tinggi negeri juga diawasi langsung secara mendalam. Adanya standar biaya yang jelas, diharapkan perguruan tinggi dapat merencanakan anggaran operasional dengan lebih baik, sehingga alokasi dana dapat dilakukan secara tepat sasaran. Selain itu, pemerintah pusat dapat mengkaji kembali pola koordinasi, pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah agar lebih efektif dan menyediakan sumber daya dan dorongan untuk kemandirian yang lebih besar (Rustandi, 2021)

Kecukupan merupakan efektivitas bisa memuaskan kebutuhan, nilai, atau penyelesaian masalah. Tidak bisa dipungkiri bahwa kebutuhan di perguruan tinggi semakin lama juga bisa meningkat, sehingga biaya yang harus dibayarkan mahasiswa juga ikut meningkat. Pendidikan yang bermutu diperlukan biaya yang cukup besar (P. Y. A. Dewi & Indrayani, 2021). Namun kenaikan tersebut seharusnya dilakukan secara bertahap, tidak secara drastis. Pemerintah atau pemangku kebijakan seharusnya melakukan sebuah pertimbangan yang proporsional dan keberadilan terhadap suatu kebijakan yang akan dibuat, keterlibatan masyarakat dan mahasiswa dalam prosesnya adalah hal penting, sehingga masyarakat dan mahasiswa mempunyai hak yang sama dengan adanya peraturan yang berlaku tersebut. Jika hal itu memang perlu dilakukan, seharusnya perlu ada komunikasi dan transparansi antara pihak universitas dan dengan calon mahasiswa baru mengenai alasan dan rencana kenaikan tersebut.

Transparansi dan akuntablitas memiliki peran untuk memberikan Pemerataan kepada masyarakat indonesia dengan sacara adil. Pemerataan dalam konteks ini mencakup distribusi dana yang setara dan akses yang sama terhadap sumber daya pendidikan bagi semua perguruan tinggi negeri, tanpa memandang lokasi geografis atau status akreditasi. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara perguruan tinggi yang berada di daerah maju dan yang berada di daerah terpencil. Akibatnya, akses pendidikan menjadi tidak merata, di mana masyarakat berpenghasilan tinggi lebih mudah mendapatkan pendidikan berkualitas dibandingkan mereka

yang kurang mampu (Sinta & Iqbal, 2023). Salah satu indikator pemerataan adalah kemampuan perguruan tinggi dalam mengakses dan memanfaatkan dana sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dalam evaluasi ini, penting untuk melihat apakah semua perguruan tinggi, terutama yang berada di daerah dengan keterbatasan sumber daya, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan dana operasional yang memadai. Jika terdapat perbedaan signifikan dalam alokasi dana yang diterima oleh perguruan tinggi, hal ini dapat menciptakan kesenjangan dalam kualitas pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa. Jika mahasiswa di perguruan tinggi di daerah terpencil merasa kurang mendapatkan fasilitas dan dukungan yang setara dengan rekan-rekan mereka di perguruan tinggi di kota besar, maka perlu dilakukan penyesuaian dalam implementasi kebijakan ini. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan mekanisme distribusi yang transparan harus diterapkan untuk memastikan bahwa semua institusi mendapatkan porsi yang adil.

Responsivitas untuk implementasi kebijakan yang tepat dan berdampak secara meluas bagi masyarakat indonesia. merupakan respon dari masyarakat mengenai pelaksanaan yang telah di prediksi pengaruhnya jika penerapan kebijakan dimulai. Adanya kebijakan ini menimbulkan kontroversi di masyarakat. Kebijakan ini dianggap berpotensi mengekang otonomi perguruan tinggi dalam mengelola keuangan mereka ini dapat menyebabkan kurangnya inovasi dan responsivitas terhadap perubahan kebutuhan pendidikan tinggi. Selain itu, regulasi ini juga mengakibatkan nilai BKT, UKT, dan IPI naik fantastis sehingga membebani sekaligus mempersulit mahasiswa untuk melanjutkan kuliah di perguruan tinggi. Sebuah kebijakan yang dibuat seharusnya memberikan sebuah keringanan bukan malah menyengsarakan dan memberatkan. Peraturan ini perlu dikaji ulang dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan kenaikan UKT yang akan dibuat, dengan mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi terhadap mahasiswa, serta memberikan transparansi dalam penghitungan biaya operasional pendidikan tinggi, agar masyarakat dan mahasiswa memahami dasar daripada pembentukan permendibud tersebut. Sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pendidikan, pemerintah harus bertindak responsif dan progresif dalam pengambilan kebijakan (Santika, 2021).

Ketepatan merupakan penyeleksian sejumlah alternatif untuk membuat rekomendasi kelayakan. Perguruan tinggi yang dapat menunjukkan pengelolaan dana yang tepat dan sesuai dengan standar akan lebih mampu membuktikan akuntabilitasnya. Jika terdapat penyimpangan dalam penggunaan dana, seperti alokasi yang tidak sesuai atau kurangnya transparansi, maka ketepatan pelaksanaan kebijakan ini dapat dipertanyakan. Selain itu, evaluasi juga perlu melibatkan umpan balik dari berbagai pihak, termasuk salah satunya dari mahasiswa. Persepsi mereka tentang ketepatan penggunaan dana dan dampaknya terhadap kualitas pendidikan sangat penting untuk menilai efektivitas kebijakan ini. Peran pendidikan di era Society 5.0 untuk meningkatkan kualitas SDM dengan kecakapan hidup di era abad ke 21 dengan istilah kretifitas, berfikir kritis, komunikasi, dan Kolaborasi (Santosa & Zuhaery, 2021). Jika mahasiswa merasa bahwa dana yang dialokasikan digunakan secara tepat untuk meningkatkan fasilitas dan mendukung proses belajar-mengajar, maka kebijakan ini dapat dikatakan telah dilaksanakan dengan baik. Sebaliknya, jika terdapat keluhan atau ketidakpuasan terkait penggunaan dana, maka perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan ini sesuai dengan tujuan yang diharapkan, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi seluruh pemangku kepentingan di pendidikan tinggi.

Kesimpulan

Kebijakan Standar Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri yang diatur dalam Permendikbud No 2 Tahun 2024 menghadirkan tantangan signifikan bagi aksesibilitas

Copyright © 2025 The Author(s)

pendidikan tinggi di Indonesia. Meskipun bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam alokasi dana pendidikan, implementasinya justru memicu protes di kalangan mahasiswa dan orang tua, terutama dalam konteks pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Biaya pendidikan yang terus meningkat memperburuk ketimpangan antara perguruan tinggi negeri dan swasta, serta antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Besaran kenaikan uang kuliah tunggal yang di bebankan kepada mahasiswa membuat kontra karena hal tersebut rawan terjadinya komersialisasi pendidikan yang mengakibatkan dampak besar banyaknya mahaiswa yang akan berhenti kuliah karena biaya pendidikan yang terlampau mahal.

Pendidikan di Indonesia harus dipandang sebagai hak yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, tanpa menghiraukan status ekonomi. Kebijakan yang mengatur biaya pendidikan perlu dievaluasi secara menyeluruh agar dapat menciptakan sistem pendidikan yang adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah harus bersikap responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mempertimbangkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan generasi yang berkualitas dan mampu bersaing di era global. Penundaan peremndikbud ini satu langkah komunikasi politik yang tepat namun bukan berati tidak terjadi kenaikan. Berdasarkan analisa peneltiian ini upaya untuk menaikkan uang kuliah tunggal perlu secara mendalam mengatur besaran berdasarkan kondisi perekonomian mengingat mahasiswa di perguruan tinggi negeri memeiliki mahasiswa di seluruh Inodonesia dan mengasaskan pada keadilan pemerataan perkonomian. Saran kedepannya untuk penelitian selanjutnya dapat memberikan kajian secara empiris mengenai keadailan dan rasional besaran kemampuan pembiayaan pendidikan tinggi yang masih di pandang sebagai kebutuhan tersier padahal hak masyarakat indonesia untuk mengenyam pendidikan sangat di dukung oleh UUD 1945.

Ucapan Terima kasih

Sebutkan pihak-pihak yang berkontribusi atau institusi yang membantu penelitian Anda. Penting untuk menyebutkan pihak-pihak yang membantu Anda dalam hal pendanaan, fasilitas penelitian, atau saran-saran yang berarti dalam penyempurnaan artikel Anda. Jika artikel Anda telah dipresentasikan dalam seminar atau konferensi, Anda juga dapat menyebutkan forumnya di bagian ini.

References

Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., & Chotimah, O. (2022). METODE PENELITIAN KUALITATIF STUDI PUSTAKA. *EDUMASPUL Jurnal Pendidikan*, *6*(1), 974–980. https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2846813&val=13953&title=Metode

Amirudin. (2019). Model Manajemen Pondok Pesantren dalam Peningkatan Mutu Santri Bertaraf Internasional: Studi pada Pondok Pesantren Amanatul Ummah Mojokerto Jawa Timur. *Al-Idarah : Jurnal Kependidikan Islam*, *9*(2), 222–241. http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/idarohe-ISSN:2580-2453https://doi.org/10.24042/alidarah.v9i2.5607%0Ahttp://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/idaroh/article/view/5607

Amri, U., & Yahya. (2021). Pengaruh Biaya Pendidikan terhadap Keputusan memilih Lembaga Pendidikan. *EDUKATIF: Jurnal Ilmu Pendidikan*, *3*(5), 2355–2361.

Amrizal, Bahrun, & Yusrizal. (2021). Management of Educational Financing in Higher Education. *Journal Od Education Research and Evaluation*, *5*(4), 536–541. https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jere.v5i4.35434

Ardiansyah, M., Suharto, T., & Farid, A. S. (2022). Upaya Penanganan Uang Kuliah Tunggal (

UKT) Bermasalah bagi Mahasiswa yang tidak Mampu pada Perguruan Tinggi. *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, *5*(12), 4432–4441. https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.54371/jiip.v5i10.1036

Badan Pusat Statistik. (2023). *STATISTIK PENDIDIKAN 2023*. Badan Pusat Statistik.

Bingke, Z., Ran, S., Fanfan, Z., Bingbing, X., & Jingxin, C. (2022). *Research on Literature Evaluation Method Based on Content Analysis*. https://doi.org/10.1109/ICIKM56948.2022.00015

Chaerunisyah, A. (2021). Analisis Pengelolaan Pendidikan Tinggi Swasta Di Indonesia Sebagai Entitas Corporat Non Profit Dan Upayanya Dalam Mempertahankan Eksistensi. *ABIWARA*, *3*(1), 15–19. https://doi.org/https://ojs.stiami.ac.id/index.php/ABIWARA/article/view/1848/882

Chotimah, C., & Nisa, K. (2019). Peran Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MA Bertaraf Internasional Amanatul Ummah Pacet. *Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin 2019*, 125–128.

Dewi, N. (2024). Kenaikan UKT di Berbagai Kampus Jadi Sorotan 8. *Metronews.Com*, 2–7. https://www.metrotvnews.com/play/NgxCVp4Z-kenaikan-ukt-di-berbagai-kampus-jadi-sorotan

Dewi, P. Y. A., & Indrayani, L. (2021). Persepsi Orang Tua Siswa Terhadap Biaya Pendidikan. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, *9*(1), 69–78. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/EKU%0APersepsi

Dilla, R. F. (2019). Manajemen Keuangan Pendidikan Anak Usia Dini Perspektif Wealth Management : Studi di TK Ceria Demangan Baru Yogyakarta. *Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, *4*(November), 353–371. https://doi.org/https://doi.org/10.14421/manageria.2019.42-09

Djazilan, S., & Darmawan, D. (2022). ENTREPRENEURSHIP EDUCATION AND FAMILY SUPPORT : THE DETERMINANTS THAT APPEAR ENTREPRENEURSHIP INTEREST FOR STUDENTS. *International Journal of Service Science, Management, Engineering, and Technology*, *1*(2), 26–30. https://doi.org/https://ejournalisse.com/index.php/isse/article/view/28

Faisal, E. (2024). Unlock the potential for Saudi Arabian higher education : a systematic review of the benefits of ChatGPT. *Frontiers in Education*, *April*, 1–12. https://doi.org/10.3389/feduc.2024.1325601

Fatmariyanti, Y., & Fauzi, A. (2023). KEBIJAKAN PUBLIK VERSI WILLIAM DUNN: ANALISIS DAN IMPLEMENTASI. *Journal Of Humanities and Social Studies*, *1*(1), 1–9.

Fitri, L. (2023). Transformasi Sumber Daya Manusia pada Lembaga Pendidikan dalam Upaya Meningkatkan Kualitas dan Kinerja. *Dirasah*, *6*(2), 468–479. https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/dirasah468

Hafidah, R., & Sunardi. (2023). Pendidikan di Indonesia Berdasarkan Aliran Pendidikan (Konsep dan Praktik). *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, *5*(3), 1335–1345. https://doi.org/https://doi.org/10.31004/edukatif.v5i3.4987 Copyright

Huda, M. wahyu S., & Hidayat, A. (2021). Quo Vadis Pendidikan di Masa Pandemi : Menyoal Tanggung Jawab Negara terhadap Hak atas Pendidikan Peserta Didik. *Prosiding Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, *7*(1), 177–196.

Indrawati, B. (2020). Tantangan Dan Peluang Pendidikan Tinggi. *Jurnal Kajian Ilmiah (JKI)*, *1*(1), 39–48. https://doi.org/https://doi.org/10.31599/jki.v1i1.261

Joaquim, osé A., & Cerdeira, L. (2020). Financiamento do ensino superior em moçambique: A comparticipação dos estudantes/famílias na província de gaza Financing. *Brazilian Journal of Development Financiamento*, *6*(12), 101295–101306.

Copyright © 2025 The Author(s)

https://doi.org/10.34117/bjdv6n12-575
Kementrian Pendidikan dan kebudayaan. (2025). *Dirjen Diktiristek Tindak Lanjuti Pembatalan Kenaikan UKT dan IPI Tahun Akademik 2024/2025 28*. https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2024/05/dirjen-diktiristek-tindak-lanjuti-pembatalan-kenaikan-ukt-dan-ipi-tahun-akademik-20242025
Kurniawati, F. N. A. (2022). No Title. *AoEJ: Academy of Education Journal*, *13*, 1–13. https://doi.org/https://doi.org/10.47200/aoej.v13i1.765
Lumowa, F., Najoan, H., & Pangemanan, S. E. (2021). Peran pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dasar pada masa pandemi di Desa Tondei I Kabupaten Minahasa Selatan. *Goverment*, *1*(2), 1–10.
Mardikaningsih, R., & Darmawan, D. (2024). Pengaruh prestasi akademik, literasi bisnis, dan gaya hidup terhadap intensi mahasiswa berwirausaha. *Satyagraha*, *06*(02), 249–261.
Marzali, A. (2016). Menulis Kajian Literatur Amri. *Jurnal Etnografi Indonesia Terbit*, *01*(02), 27–36. https://doi.org/https://doi.org/10.31947/etnosia.v1i2.1613
Mhamed, A. S. A., Vossensteyn, H., & Kasa, R. (2021). Stability, performance and innovation orientation of a higher education funding model in Kazakhstan. *International Journal of Educational Development*, *81*, 102324. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2020.102324
Nasution, S. N., Audina, T. T., Khodijah, K., & Marini, A. (2023). SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW: PENGELOLAAN KELAS YANG EFEKTIF DENGAN MENGGUNAKAN COOPERATIVE LEARNING. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, *2*(8), 1015–1026. https://doi.org/https://doi.org/10.53625/jpdsh.v2i8.5466
Nauraniah, S. (2023). Transparansi dan Komunikasi Penetapan UKT. *Detik News*, 1–7. https://news.detik.com/kolom/d-6840766/transparansi-dan-komunikasi-penetapan-ukt
Papilaya, J. (2022). *MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN* (M. Suardi (ed.)). CV AZKA PUSTAKA.
Pitriyani, A., Sanda, Y., Remi, S. N., & Mulawarman, W. G. (2022). Sistem Kompensasi dalam Menjamin Kesejahteraan Guru Honorer di Sekolah Menengah Pertama Negeri. *JURNAL BASICEDU*, *6*(3), 4004–4015. https://doi.org/https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i3.2779 ISSN
Rahman, M. R. (2024). Dampak Kenaikan UKT di UIN Dalam Perspektif Hukum. *Kumparan.Com*, 1–5. https://kumparan.com/mhmmad-rahul-rahman/dampak-kenaikan-ukt-di-uin-dalam-perspektif-hukum-22pu8re7VFz
Ruslan, A. (2021). *Teori dan panduan praktik pembentukan peraturan perundang-undangan* (Cetakan ke). Rangka Education.
Rustandi, F. (2021). Tantangan Tata Kelola Pemerintahahan Daerah di Masa Pandemi. *Jantera*, 10–13. https://www.jentera.ac.id/tantangan-tata-kelola-pemerintahahan-daerah-di-masapandemi/
Santika, I. G. N. (2021). GRAND DESAIN KEBIJAKAN STRATEGIS PEMERINTAH DALAM BIDANG PENDIDIKAN UNTUK MENGHADAPI REVOLUSI. *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, *9*(2), 369–377. https://doi.org/https://doi.org/10.37081/ed.v9i2.2500
Santosa, A. B., & Zuhaery, M. (2021). *MEMBANGUN KARAKTER SISWA MELALUI*. *XII*(2).
Sari, D. W., & Khoiri, Q. (2023). Pendidikan untuk Semua : Studi pada Kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun. *Journal on Education*, *05*(03), 9441–9450. https://doi.org/https://doi.org/10.31004/joe.v5i3.1757
Sinaga, N. (2024). Mahasiswa Protes UKT Universitas. *Kompas.Com*, 1–13.
Sinta, T. Della, & Iqbal, M. (2023). Kesenjangan Sosial Dalam Mengakses Pendidikan Di

Bengkulu. *Tarbawi : Jurnal Pendidikan Islam Dan Isu-Isu Sosial*, *8*(1), 1–18. https://doi.org/doi.org/10.37216/tarbawi.v8i1.847

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, dan R&D* (Issue January). Alfabeta.

Syakira, N. (2024). Pemerintah : Peningkatan Mutu Pendidikan Menjadi Alasan Kenaikan UKT di PTN. *Kumparan*, 2–5. https://kumparan.com/nada-syakira-1708706098129736900/pemerintah-peningkatan-mutu-pendidikan-menjadi-alasan-kenaikan-ukt-di-ptn-22odlg7bswe

Tarigan, P. E., Gurusinga, Y. L., Rina, Y., Panjaitan, Y., Siregar, M. W., & Medan, U. N. (2024). Analisis Wacana Kritis Pada Berita Nadiem Tegaskan Kenaikan UKT Berlaku Bagi Mahasiswa Baru Pada Idntimes . Com. *SIMPATI : Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Bahasa*, *2*(3). https://doi.org/: https://doi.org/10.59024/simpati.v2i3.806

Warman, W., Nurlaili, N., Lorensius, L., Sanda, Y., Sutriyanto, A., Kristianus, K., Sukur, P., Rejeki, S., Nurlaelah, N., Fatcholis, F., & others. (2022). *Perilaku Organisasi di Bidang Pendidikan*. Jejak Pustaka. https://books.google.co.id/books?id=lvt7EAAAQBAJ

Willian N., D. (1999). Analisis Kebijakan Publik. In *Analisis Kebijakan Publik* (2nd ed., pp. 1–10). Gadjah Mada University Press.

Yuliana, R. A., & Hermawati, I. (2024). EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK UNIVERSITAS NEGERI (PTN) TERKAIT KEBIJAKAN KENAIKAN BIAYA KULIAH. *HUMANITIS: Jurnal Humaniora, Sosial Dan Bisnis*, *2*(7), 614–621. https://humanisa.my.id/index.php/hms/article/view/156